AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9771

KAJIAN YURIDIS KASUS PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN DI JORONG KAMPUNG PINANG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Juridical Study of the Case of Theft of Plantation Products in Jorong Kampung Pinang Viewed from Positive Law and Islamic Criminal Law

Martaon & Fauzan
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
martaon015@gmail.com; fauzanb@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 11, 2026	Apr 8, 2026	Apr 20, 2026	Apr 25, 2026

Abstract

The increasing number of cases of theft of community plantation products in Jorong Kampung Pinang indicates a legal problem in handling theft crimes at the local level, particularly when cases are returned by the police to the community to be resolved amicably. This study aims to analyze the legal regulation of plantation product theft based on the Indonesian Criminal Code and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, as well as to examine the conformity of the return of cases by the police with the perspective of *Fiqih Jinayah*. This study used a normative juridical method by analyzing legal norms related to plantation product theft and the settlement of criminal cases. The results show that the application of legal rules to cases of plantation product theft in Jorong Kampung Pinang is in accordance with applicable norms, both in general criminal provisions and special provisions in the plantation sector, although its implementation still has several weaknesses that need to be improved. In addition, the return of cases by the police to the community for amicable settlement is in line with the concept of *ta'zir* in Islamic criminal law. The conclusion

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

of the study emphasizes that the settlement of plantation product theft cases needs to consider the conformity between positive law and the principles of *Fiqih Jinayah* so that law enforcement continues to ensure justice, order, and the public good.

Keywords: Plantation Product Theft; Criminal Law; Islamic Criminal Law; *Fiqih Jinayah*; *Ta'zir*.

Abstrak: Maraknya kasus pencurian hasil perkebunan masyarakat di Jorong Kampung Pinang menunjukkan adanya persoalan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di tingkat lokal, terutama ketika perkara dikembalikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat untuk diselesaikan secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pencurian hasil perkebunan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta meninjau kesesuaian pengembalian perkara oleh pihak kepolisian dengan perspektif Fiqih Jinayah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan pencurian hasil perkebunan dan penyelesaian perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan aturan hukum terhadap kasus pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang telah sesuai dengan norma yang berlaku, baik dalam ketentuan pidana umum maupun ketentuan khusus di bidang perkebunan, meskipun pelaksanaannya masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Selain itu, pengembalian perkara oleh pihak kepolisian kepada masyarakat untuk diselesaikan secara damai sejalan dengan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penyelesaian kasus pencurian hasil perkebunan perlu memperhatikan kesesuaian antara hukum positif dan prinsip Fiqih Jinayah agar penegakan hukum tetap menjamin keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Pencurian Hasil Perkebunan; Hukum Pidana; Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah; *Ta'zir*.

PENDAHULUAN

Perampokan hasil perkebunan ialah aksi akan tidak dibolehkan sebab efek akan disebabkan atas aksi itu bisa mudarat orang lain (Tanjung & Siregar, 2023). Dalam KBBI pula dipaparkan kalau tutur perampokan sendiri bisa kita temui atas makna. memungut harta kepunyaanseorang tanpa terdapatnya permisi ataupun atas tidak legal, serta atas cara sembunyi-sembunyi. Sebaliknya perampokan didalam determinasi kejahatan Islam dimaksud" Sariqah" akan dalam terminologinya ialah selaku sikap mengutip benda serta atau barang orang lain atas metode akan diam- diam (Nurlaila & Hakim, 2025). Ada pula dalam hukum positif Indonesia perampokan didalam KUHP Perampokan diatur dalam artikel 362 ialah:

"Benda siapa mengutip suatu, akan segenap ataupun beberapa milik orang lain, atas arti buat dipunyai atas cara melawan hukum, diancam sebab perampokan, atas kejahatan bui sangat lama 5 tahun ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 9 dupa rupiah". Tidak

hanya itu, UU Nomor. 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan menata perampokan perkebunan atas cara spesial, atas artikel 55 nilai d melaporkan, " Tiap orang atas cara tidak legal dilarang menuai serta atau ataupun memungut hasil perkebunan".

Atas kedua norma hukum diatas hingga esoknya hendak diulas apakah perampokan hasil perkebunan tercantum perbuatan kejahatan spesial ataupun tidak serta atas kekhususannya itu apakah dapat menerapkannya cocok atas suara alasannya akan tidak memiliki batasan minimun. Sebaliknya ketentuan akan menata terpaut batasan minimal jumlah perampokan diatur di dalam PERMA Nomor. 2 Tahun 2012 dimana kala jumlah perampokan tidak menggapai 2 separuh juta hingga hendak cocok suara artikel 364 KUHP, dikira suatu aksi perampokan akan enteng.

Tetapi, dalam hukum Islam, perampokan yakni buatan jarimah hudud dimana ganjaran akan diserahkan atas pelanggar ialah potong tangan bila ketentuan serta unsurnya terkabul. Tetapi, bila tidak penuhi nishab, batasan harga benda akan dicuri, hingga hendak dikenakan ganjaran tazir (Hsb, 2023). Permasalahan akan terjalin di Jorong Desa Pinang yakni pengembalian masalah oleh polisi atas warga buat usaha rukun keluarga, apakah kebijaksanaan ini diizinkan oleh hukum kejahatan islam ataupun tidak. Dalam suasana ini terpaut perantaraan dalam jinayah pula hendak diulas lebih dalam. Buat membongkar perkara itu hingga butuh buat menelaah norma hukum akan legal (hukum positif) terpaut kasus perampokan hasil perkebunan atas cara mendalam buat memastikan esoknya perampokan hasil perkebunan itu terkategori perbuatan kejahatan biasa ataupun spesial. Dan butuh pula menelaah lebih dalam terpaut dalil- dalil serta hadist- hadist akan berkaitan atas perampokan hasil perkebunan, ganjaran tazir akan diaplikasikan serta perantaraan dalam pemikiran hukum kejahatan islam (Kafrawi et al., 2025).

Buat mensupport jalan keluar permasalahan hingga butuh pula mencari bermacam rujukan hukum serta fiqih terpaut kasus itu. Buat menjamin lancarnya jalur riset hingga dibutuhkan suatu tata cara, periset memakai pendekatan riset hukum normatif akan dimana akrab kaitannya atas menelaah norma- norma hukum akan legal buat membongkar kasus hukum akan terjalin. Tata cara ini hendak menelaah ketentuan serta determinasi terpaut perampokan hasil perkebunan bagus itu atas Hukum ataupun atas norma serta regulasi kejahatan dalam Islam akan penting ialah Al- Quran serta Sunnah (Kholik & Najmudin 2025). Ada pula kesimpulan permasalahan akan hendak dihidangkan ialah awal, Gimana perspektif hukum positif terpaut permasalahan perampokan hasil perkebunan akan terjalin di Jorong Desa Pinang? Kedua, Gimana persfektif hukum islam keatas pemberlakuan hukum

positif di Jorong Desa Pinang? Atas kesimpulan itu periset memiliki tujuan akan besar impian hendak berhasil ialah awal, menarangkan gimana pemikiran hukum positif Indonesia terpaut permasalahan perampokan hasil perkebunan akan terjalin di Jorong Desa Pinang. Kedua, Menarangkan gimana pemikiran hukum islam keatas pemberlakuan hukum positif di Jorong Desa Pinang (Noprianto, 2024).

Indonesia adalah negara hukum (RechtStaat), sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 perubahan ke-3 dari UUD RI Tahun 1945 (Sari, 2018). Hukum berperan penting dalam mengatur tingkah laku setiap manusia secara keseluruhan, baik itu hukum yang berasal dari Allah SWT maupun hukum yang merupakan suatu produk dari para penguasa yang kemudian di jadikan hukum positif dalam sebuah negara (Taufik, 2021).

Hukum positif merupakan suatu bentuk kepastian sejalan dengan asas legalitas pada hukum pidana dengan prinsip "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale" (Munandar, 2024). Adapun undang-undang yang akan penulis teliti yaitu KUHP dan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Fokus pembahasan peneliti yaitu terkait kasus pencurian hasil perkebunan yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat di Jorong Kampung Pinang, Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Daerah tersebut merupakan kampung halaman penulis sendiri (Baene, 2024).

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tercela dan jelas dilarang karena dampak yang diakibatkan oleh tindakan tersebut bisa merugikan orang lain. Menurut KBBI pencurian dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencuri (Triana & Afrita, 2024). Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa kata pencurian berasal dari kata "curi" yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi (Fauzi & Dona, 2022). Pencurian dalam jinayah disebut juga dengan istilah "Sariqah" yang dalam terminologi diartikan sebagai suatu tindakan yang kerjakan untuk memiliki ataupun menguasai harta kepunyaan seseorang dengan sembunyi-sembunyi (Hasriani, 2023). Dalam Al- Quran Surah Al-Maidah ayat 38 Allah SWT berfirman terkait hukuman hudud bagi jarimah pencurian. Adapun bunyi dari Surah Al-Maidah ayat 38 tersebut yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٣٨

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al- Ma'idah: 38)

Dari ayat diatas jelas terlihat bahwa Allah SWT sangat mengecam keras bahwasanya pencurian itu merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang, hukuman bagi para pelakunya juga tidak main-main yaitu diancam dengan potong tangan. Terkait nishab pada pencurian terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang menetapkan 10 dirham, sebagian pula ada yang berpendapat sebersar 1 dinar dan Imam Syafii berpendapat bahwa nishab pencurian itu sebesar ¼ dinar atau setara dengan 3 dirham. 10 dirham apabila dirupiahkan yaitu kurang lebih Rp. 500.000, sedangkan 1 dinar emas itu setara dengan 4,25 gram emas yang apabila dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp. 6.350.000 dan apabila merujuk kepada Imam Syafii maka kurang lebih batas minimal pencurian itu ¼ dinar setara dengan Rp. 1.500.000. Dalam penerapan hukuman pencurian maka harus memandang nishab ini sebagai landasan.

Adapun didalam hukum positif Indonesia sendiri pencurian itu diatur di dalam KUHP. Pencurian menurut KUHP diatur dalam pasal 362 yang berbunyi : "Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Dari bunyi pasal ini dengan memperhatikan unsur pidana didalamnya, maka dapat di simpulkan bahwa pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang merupakan perbuatan yang salah menurut undang-undang (Hartono et al., 2021).

Dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 pasal 1 yang berbunyi :" Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi berdasarkan pasal 364 KUHP serta memperhatikan PERMA No. 2 Tahun 2012, maka pencurian yang nominalnya dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah akan digolongkan sebagai tindak pidana ringan dengan ancaman pidana yang diberikan yakni penjara paling lama tiga bulan atau hukuman pidana denda yakni sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah.

Pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang telah terjadi beberapa kali dengan jumlah kerugian dibawah batas minimum dalam KUHP. Kepolisian setempat juga tidak terlalu menghiraukan kasus tersebut karena jumlah kerugian korban yang hanya ratusan ribu saja. Setelah peneliti melakukan beberapa kajian dengan berbagai literatur yang didapatkan, ternyata pencurian hasil perkebunan memang diatur secara umum dalam KUHP dengan narasi "Pencurian" saja. Pencurian yang dimaksud di dalam KUHP adalah pencurian dengan konsep yang universal baik itu harta benda rumahan, uang, hewan ternak, dan yang

lainnya yang merupakan kepunyaan seseorang yang diambil oleh orang lain dimana ia tidak ada hak dalam memiliki barang itu (Mulyadi et al., 2024). Namun di dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur juga terkait pencurian khusus perkebunan yakni pada pasal 55 poin d yang berbunyi: " Setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan /atau memungut hasil perkebunan".

Dari pasal diatas pada poin d orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap suatu lahan perkebunan dilarang untuk melakukan pemanenan di lahan tersebut. Kata "sah" sendiri menurut KBBI adalah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang, peraturan) (Rajagukguk, 2023). Jadi apabila seseorang yang tidak mempunyai hak atas perkebunan tersebut menurut undang-undang, maka dilarang untuk melakukan hal-hal yang disebutkan ke-4 poin pasal 55 Undang-Undang Perkebunan diatas. Setiap orang yang memanen lahan perkebunan tanpa adanya hak dan kewenangan menurut hukum maka itu melanggar UU Perkebunan. Jadi orang-orang yang melakukan pencurian di lahan perkebunan milik orang lain bisa dijerat dengan pasal ini.

Adapun dalam pasal 55 ini tidak ada batasan minimum untuk dapat dipidananya seorang pelaku pencurian hasil perkebunan, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 yang berbunyi : " Sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat milyar rupiah. Berdasarkan hal-hal diatas maka kasus pencurian hasil perkebunan diatur dalam KUHP dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun pihak kepolisian di Jorong Kampung Pinang lebih mengadopsi KUHP daripada UU Perkebunan.

Adanya asas hukum lex specialis derogat legi generali juga menjadi pertimbangan peneliti dalam meneliti kasus ini. Pelaku yang tidak ditangkap oleh kepolisisan serta dikembalikan kepada masyarakat untuk dilakukan upaya damai melalui sistem kekeluargaan. Serta tidak adanya aturan adat yang mengikat pasti sebagaimana disampaikan kepala jorong ketika dilakukan wawancara. Sejauh ini belum ada literatur pasti yang bisa memberikan penyelesaian terkait kasus yang terjadi di Jorong Kampung Pinang ini. Penelitian ini akan penulis kemas berupa karya ilmiah yaitu dalam skripsi yang berjudul "Kajian Yuridis Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam".

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif hukum positif Indonesia terkait penyelesaian kasus pencurian hasil perkebunan yang terjadi di Jorong Kampung Pinang,

menjelaskan perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan desain penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan pencurian hasil perkebunan. Penelitian ini melibatkan partisipan atau narasumber ahli di bidang hukum untuk memperkuat analisis melalui wawancara, dengan teknik sampling yang bersifat purposive berdasarkan kebutuhan data. Instrumen dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah, yang didukung dengan observasi dan wawancara (Benuf & Azhar, 2020). Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum, yaitu dengan mengidentifikasi fakta hukum, mengkaji peraturan yang relevan, serta menafsirkan dan menentukan penerapan norma hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sejak tahap pengumpulan data hingga analisis, sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan sistematis (Ramadhan, 2025.

HASIL

Pemberlakuan Hukum Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala jorong setempat terkait kasus pencurian hasil perkebunan ini, dimana peneliti menanyakan terkait jumlah pencurian di Jorong Kampung Pinang yang diselesaikan dengan denda (hukuman adat setempat) yaitu ada sebanyak 4 kasus. Hukuman denda yang diberikan yaitu untuk setiap tandan kelapa sawit di denda sebanyak 500.000 rupiah, sedangkan untuk jengkol tergantung pada berapa kilogramnya yaitu 500.000 perkilogram. Terkait dengan jumlah kerugian dari para korban berdasarkan keterangan Jorong setempat akan di uraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kerugian Korban

No.	Nama Korban	Jumlah Kerugian	Sanksi
1.	Hilmi	5 Tandan Sawit (+- 90 kg) / Rp. 250.000	Rp. 2.500.000
2.	Lukman	11 Tandan Sawit (+- 220 kg) / Rp. 550.000	Rp. 5.500.000
3.	Ida	15 kg Jengkol / Rp. 150.000	Rp. 7.500.000
4.	Anto	9 Tandan Sawit (+- 170 kg) / Rp. 425.000	Rp. 4.500.000

Sumber : Wawancara Kepala Jorong Kampung Pinang.

Kepala jorong setempat mengatakan "*pala hum 2.500.000 kerugian ini korban hum di saloseon di ampung sajo mia, harana masyarakat nda git marurusan dohot polisi anggok hum sa i kerugianna*" ("kalau hanya 2.500.000 saja kerugian korban maka diselesaikan dikampung saja, karena masyarakat tidak ingin berurusan sampai ke polisi"). Dalam hal ini kenapa masyarakat tidak mau polisi ikut campur karena dulu dalam musyawarah mingguan masyarakat mengatakan bahwa kalau hanya dua setengah juta saja kasus tersebut akan dikembalikan polisi kembali karena hanya kerugian yang kecil. Oleh sebab itu masyarakat menetapkan denda sebagai alternatif dan pilihan yang dianggap cocok untuk sanksi kepada pelaku pencurian hasil perkebunan.

Dalam hal ini, fokus pembahasan dari peneliti adalah terkait dengan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan denda apakah boleh atau tidak, serta bagaimana sebenarnya penyelesaian yang benar untuk pencurian hasil perkebunan ini.

Apabila ditinjau tindak pidana pencurian hasil perkebunan dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, maka secara umum kita akan merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tak menutup kemungkinan jika merujuk kepada Undang-Undang lain jika sekiranya ada aturan khusus yang mengatur terkait tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan asas hukum yang berbunyi *"lex specialis derogat legi generali"* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum). Hal ini juga diatur dalam KUHP pada pasal 63 ayat 2 yang berbunyi : " Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan". Adapun terkait pencurian hasil perkebunan ini secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Jika merujuk pada asas hukum diatas maka yang diadopsi adalah Undang-Undang Perkebunan itu sendiri dengan mengesampingkan KUHP sebagai suatu aturan yang bersifat umum.

Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia pencurian apapun yang tidak mencapai batas minimum dua setengah juta rupiah maka digolongkan kepada tindak pidana

ringan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pasal 2 yang berbunyi:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan jika terdakwa sebelumnya ditahan.

Sebagaimana bunyi pasal 2 diatas, maka apabila pengadilan menerima perkara pencurian yang tidak mencapai dua setengah juta rupiah maka akan di adili dengan acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Adapun perkara yang hukuman paling lama tiga bulan adalah tindak pidana ringan.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 55 poin d yang berbunyi: "Setiap orang secara tidak sah dilarang memungut atau memanen hasil perkebunan", yang sanksi hukumannya diatur pada pasal 107 dengan pidana paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak empat milyar rupiah. Dalam Undang-Undang tersebut tidak mencantumkan jumlah minimum yang harus dicuri. Namun, dengan adanya pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2012 menjadi sebuah jembatan agar pasal 107 UU perkebunan itu mempunyai batas minimal juga.

PERMA sendiri dalam hirearki peraturan perundang-undangan Indonesia tidak bisa dipastikan berada pada posisi yang mana. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 hirearki perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten. Selanjutnya diatur pada pasal 8 dimana peraturan dari Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan pasal 8 diatas, maka peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, terkait hal ini perlu dikaji terkait kemampuan dari PERMA itu sendiri apakah bisa memasuki Undang-Undang perkebunan dan menambahkan kriteria minimal pencurian harus mencapai dua setengah juta rupiah sebagai aturan tambahan terhadap kasus tersebut. Dalam hukum ada begitu banyak asas-asas yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terkait masalah ini, dalam hukum ada dikenal asas *"lex superior derogat legi inferiori"* (Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan dibawahnya). Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang lebih tinggi dengan ketentuan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi. Namun, tidak tercantumnya PERMA di dalam hirearki peraturan perundang-undangan dimana hanya diakui dan mempunyai kekuatan mengikat saja sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 diatas menjadikan penerapan asas ini mengalami kendala. Apakah posisi PERMA itu sama seperti Undang-Undang atau dibawahnya, maka perlu ditinjau lebih lanjut.

Mahkamah Agung membuat peraturan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya, yaitu pengaturan atau *regeling*, untuk mengisi kekosongan hukum. Berdasarkan kewenangan ini, maka PERMA No. 2 tahun 2012 dibuat untuk melengkapi kekosongan hukum mengenai tindak pidana ringan. Adapun sebagai contoh misalnya, didalam Undang-Undang perkebunan tidak ada dicantumkan berapa jumlah minimal yang harus dicuri, maka dari itu berapapun jumlah yang dicuri tentunya bisa dituntut dengan kategori tindak pidana biasa. Namun, setelah PERMA No. 2 tahun 2012 diundangkan maka pencurian dibawah dua setengah juta ditetapkan sebagai pencurian ringan walaupun di Undang-Undang perkebunan tidak mengatur demikian. Dalam arti lain, maka PERMA tersebut mengatur lebih lanjut hal-hal terkait hukum formil yang tidak terdapat dalam Undang-Undang perkebunan.

Apabila merujuk kepada penjelasan umum dalam PERMA nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa timbulnya peraturan ini karena sorotan masyarakat terkait pencurian dengan nilai barang yang kecil sangatlah tidak adil jika perkara tersebut dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan apabila kita merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peraturan ini bukanlah untuk merubah KUHP itu sendiri, melainkan hanya untuk menyesuaikan nilai mata uang yang sudah sangat tidak relevan dengan

kondisi saat sekarang ini. Adapun hal ini dimaksudkan agar memudahkan majelis hakim memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Pada dasarnya urgensi yang mengharuskan peraturan ini dibuat adalah menyesuaikan jumlah mata uang didalam KUHP. Ketika aturan ini ikut mengubah pasal-pasal diluar KUHP yang klasifikasinya masuk kedalam tindak pindak khusus, maka berarti tidak ada bedanya pasal pencurian dalam KUHP itu dengan pasal pencurian diluar KUHP. Hal ini jelas akan mempengaruhi kekhususan dari Undang-Undang itu. Apabila pasal 107 undang-undang perkebunan itu mempunyai batasan dua setengah juta juga, maka akan sama dengan pasal 364 KUHP yang merupakan pedoman umum untuk kasus tindak pidana pencurian ringan.

Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan sudah mengatur secara jelas bahwa pencurian hasil perkebunan itu diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak 4 milyar rupiah serta tidak mengatur berapa harga yang dicuri. Bunyi dari pasal ini menunjukkan identitasnya sebagai suatu aturan yang khusus.

Mahkamah Agung membuat PERMA dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau untuk mengatur lebih lanjut undang-undang yang belum ada peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan hanyalah untuk pelengkap untuk aturan undang-undang yang sudah ada. Peraturan tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada landasan atau sandaran kepada undang-undang yang berlaku. Peraturan Mahkamah Agung merupakan aturan yang berisi ketentuan tentang hukum acara.

Menurut hukum pidana Indonesia, penyelesaian sengketa pidana harus dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya banyak kasus penyelesaian sengketa pidana diselesaikan secara mediasi, dengan kepala Desa bertindak sebagai mediator. Hal ini tentunya sangat beresiko karena penyelesaian kasus pencurian ringan sudah diatur di dalam undang-undang dan penyelesaian secara mediasi melalui keadilan restoratif juga telah diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 dan juga Perma No. 1 Tahun 2024 sehingga dalam bertindak hendaklah jangan bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi hirearkinya.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Gunung Tuleh menyatakan bahwa " Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan jika ingin melalui mediasi hendaklah melalui kepolisian, karena sudah ada peraturan terkait tatacara melakukan mediasi melalui restoratif justice dan itu harus di dampingi oleh penegak hukum, jadi jika masyarakat melakukan hukuman denda tanpa ada pendampingan dari penegak hukum itu sudah menyalahi aturan yang lebih tinggi hirearkinya, Jika para pihak bisa menerima mungkin bisa selesai sampai

disana saja namun jika pelaku keberatan dan justru melapor karena dia diperas nantinya akan berimbas balik kepada korban".

Dari pembahasan diatas maka hasil yang didapatkan yaitu penyelesaian kasus pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang dengan cara denda keliru dan bisa saja berakibat fatal kepada korban kembali, walaupun tujuannya baik dan ingin memberikan efek jera kepada pelaku tapi hendaknya tetap mengikuti regulasi yang ada dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Mediasi pada dasarnya telah diatur dengan cara restoratif justice dan pelaksanaannya harus di dampingi oleh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa maupun hakim, jadi apabila tidak didampingi oleh aparat penegak hukum maka tindakan tersebut bisa termasuk main hakim sendiri yang berimbas nantinya bisa saja para pihak yang menjatuhkan denda tersebut dilaporkan kembali oleh pelaku sebagai perilaku pemerasan karena tindakan yang mereka dilakukan.

Pemberlakuan Hukum Pencurian Hasil Perkebunan di Jorong Kampung Pinang Perspektif Hukum Pidana Islam

Pencurian adalah bagian dari *jarimah hudud* yang diancam dengan potong tangan. Namun dikecualikan apabila unsur dan syaratnya tidak terpenuhi maka diancam dengan *jarimah ta'zir*. Pencurian hasil perkebunan yang terjadi di Jorong Kampung Pinang apabila dilihat dari kadar barang yang dicuri adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pencurian Hasil Perkebunan Yang Terjadi di Jorong Kampung Pinang Apabila Dilihat dari Kadar Barang Yang Dicuri

No.	Nama Korban	Jumlah Kerugian	Sanksi
1.	Hilmi	5 Tandan Sawit (+- 90 kg) / Rp. 250.000	Rp. 2.500.000
2.	Lukman	11 Tandan Sawit (+- 220 kg) / Rp. 550.000	Rp. 5.500.000
3.	Ida	15 kg Jengkol / Rp. 150.000	Rp. 7.500.000
4.	Anto	9 Tandan Sawit (+- 170 kg) / Rp. 425.000	Rp. 4.500.000

Sumber: Wawancara Kepala Jorong Kampung Pinang.

Dari tabel diatas jumlah yang dicuri hanya ratusan ribu rupiah saja, jika dilihat dari *fiqih jinayah* dengan berpatokan kepada nishab pencurian yaitu harus mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Adapun dinar tersebut terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak yang menjadi alat transaksi sejak zaman Rasulullah SAW. Adapun nilai 1 dinar emas berbeda dengan dinar pada mata uang Aljazair, Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Libya dan Tunisia yang berbentuk mata uang kertas. Dinar emas pada masa Rasulullah SAW

berbentuk kepingan logam mulia yang terbuat dari emas murni. Adapun 1 dinar emas menurut situs publicgold. co. id adalah seharga Rp. 8.295.000.

Adapun 1 dinar emas setara dengan 4,25 gram emas murni yang apabila ¼ dari nya sekitar 1, 0625 gram emas. Hal ini berarti kadar barang yang dicuri harus mencapai harga 1 gram emas baru bisa di potong tangan. Apabila berpatokan dengan harga emas saat sekarang ini senilai 1 gramnya yaitu sekitar Rp. 1.926.000. Jadi harga barang yang dicuri harus mencapai 1.926.000 pada situs emas indogold. id per 11 Agustus 2025. Jadi jumlah barang yang dicuri harus mencapai Rp. 1.926.000 baru bisa dipotong tangan jika tidak mencapai maka dikenakan *ta'zir*. Penjelasan diatas adalah untuk pencurian secara umum dalam *fiqih jinayah,* sedangkan terkait pencurian hasil kebun Rasulullah SAW bersabda:

وَ عَنْ رَا فِعِ بْنِ خُدَ يْجٍ قَا لَ سَمِعْتُ رَسُو لُ اللَّهِ يَقُو لُ: لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

Artinya: *Dari Rafi' bin Khudaij ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak dipotong tangannya orang yang mencuri buah dan mayang kurma".* (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat dan juga dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Hadist diatas merujuk pada mayang kurma dan buah kurma yang basah maupun yang kering. Maksudnya yaitu buah yang masih melekat pada pohonnya sebelum dipanen dan disimpan dalam tempat penyimpanannya. Terkait pencurian tersebut maka tidak dikenai hukuman dipotong tangan. Adapun pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak dapat dipotong tangan orang yang memakan buah-buahan yang masih dipohonnya dan tanaman yang belum dipanen karena tidak adanya penjagaan, hal ini berlandasakan pada hadist diatas. Sedangkan menurut Imam Maliki wajib menegakkan hukum potong tangan terhadap pencurian buah-buahan apabila ada penjaganya, hal ini berlandaskan pada Ustman bin Affan memotong tangan pencuri yang mencuri buah citron dan keputusan itu disetujui oleh para sahabat dan juga dikarenakan buah-buahan itu merupakan barang berharga.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami dari Al-Harits bin Miskin, melalui bacaan (kami) dihadapannya, sementara Ahmad menyimak, dari Ibnu Wahab, ia berkata : "Amr bin Harits mengabarkan kepadaku dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Seorang pria dari kalangan Muzainah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, " Ya Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang mengambil buah kurma yang masih tergantung dipohonnya?. Kemudian Rasulullah SAW menjawab:

هُوَ وَمِثْلَهُ وَالْنِكَا لَ, وَلَيْسَ فِيْءٍ مِنَ التَمَرِ الْمُعَلَقِ قَتْعُ اِلَّا فِيْمَا أَوَاهُ الْجَرِيْنُ, فَمَا أَخَذَ مِنَ الْجَيْنِ فَبَلَعَ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيْهِ الْقَتْعُ, وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنِ الْمِجَنِ فَفِيْهِ غَرَا مَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَا تَ نِكَا لٍ.

Artinya: *"Orang yang mencurinya harus mengganti kurma tersebut dan juga kurma yang sama dengannya, dan dia juga dikenai sanksi. Namun tidak ada potong tangan pada pencurian kurma yang masih tergantung dipohonnnya, kecuali dalam kasus pencurian kurma yang sudah berada ditempat penjemurannya. Maka, kurma yang dia ambil dari tempat penjemurannya, dan nominalkurma yang dia ambil itu setara dengan harga perisai, maka dalam kasus pencurian ini ada hukuman potong tangan. Sedangkan jika tidak mencapai harga sebuah perisai, maka tidak ada hukuman potong tangan, namun pelaku dikenai denda dua kali lipat, serta beberapa kali deraan sebagai sebuah sanksi.*

Hukuman bagi pencuri buah-buahan dari hadist diatas adalah di denda dan bukan dipotong tangan. Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya, Musnad Ahmad bin Hanbal, mengutip Hadist Nabi Saw yang berbunyi :

Amru bin Syu''aib, dari ayahnya, dari kakeknya radliyallaahu 'anhu ia berkata : "Aku mendengar seorang laki-laki dari Muzainah bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Ia berkata, Wahai Rasulullah, aku bertanya kepada engkau mengenai unta yang tersesat'. Beliau menjawab, Unta itu membawa sepatunya, membawa tempat minumnya, memakan pepohonan, dan meminum air'. Maka biarkanlah ia hingga ada orang yang mencarinya (yaitu pemiliknya) datang'. Ia bertanya kembali, Bagaimana halnya dengan kambing yang tersesat?' Maka beliau menjawab, 'Ia adalah untukmu, untuk saudaramu, dan untuk serigala. Kumpulkanlah kambing-kambing itu hingga ada orang yang mencarinya (yaitu pemiliknya) datang'. Ia kembali bertanya, 'Bagaimana halnya dengan kambing yang diambil dari tempat gembalaannya?'. Beliau menjawab, 'Ia dikenakan denda dua kali lipat dari harga kambing itu dan dihukum cambuk. Dan apa saja yang diambil dari tempat mengandangkan unta, hukumannya adalah dipotong apabila yang diambil itu mencapai harga perisai (yaitu seperempat Dinar)'. Ia bertanya kembali, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan dan apa saja yang diambil dari tangkainya?' Maka beliau menjawab, 'Barangsiapa yang mengambil dengan mulutnya (yaitu ia makan) tanpa mengantonginya, tidak ada hukuman atasnya. Barangsiapa yang membawanya, baginya denda dua kali lipat dari harganya dan hukum cambuk. Dan apa saja yang diambil dari tempat penjemurannya, baginya hukum potong apabila yang diambil itu mencapai harga perisai. Dan apa saja (yang diambil) yang tidak mencapai harga perisai, baginya hukuman denda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali cambukan."

Dari hadist-hadist diatas dikatakan bahwa ada seorang dari Muzainah yang bertanya kepada Rasulullah SAW terkait pencurian kurma, buah-buahan yang masih dalam tangkainya. Rasulullah bersabda terkait permasalahan itu apabila diambil dengan mulut atau dimakan di

tempat itu juga maka tidak dikenai hukuman. namun apabila buah-buahan tersebut dibawa keluar dari lahan tersebut maka dikenakan denda dua kali lipat dari harga buah yang dicurinya dan juga dikenai hukum cambuk. Dalam hal ini tidak dikenai hukuman potong tangan melainkan denda dan juga hukum cambuk.

Adapun terkait pengampunan dalam *jinayah* tidak dapat dilakukan untuk tindak pidana *hudud* dimana telah ditentukan hukumannya oleh *nash* dengan aturan-aturan yang sudah jelas diatur oleh Allah SWT. Namun hal ini dimaksudkan apabila sudah diadili dan diproses oleh hakim/penguasa. Adapun dalam hukum pidana islam memperbolehkan mediasi pada *jarimah ta'zir* dikarenakan dalam penghukumannya tidak diatur secara tegas didalam *nash.*

Rasulullah SAW bersabda dalam hadist terkait memaafkan seseorang dari hukuman yang berbunyi:

عَنِ ابْنُ عَمْرِو, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَا لَ : تَعَا فَوْا الْحُدَو دَ قَبْلَ أَنْ تَأْ تَوْ نِي بِهِ, فَمَا أَتَا نِي مِنْ حَدٍّ, فَقَدْ وَجَبَ.

Artinya: *"Dari Ibnu Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda hendaklah kamu memaafkan sejumlah hukuman sebelum kamu membawanya kehadapanku, karena tidak ada sesuatupun hukuman yang dibawa kehadapanku, melainkan hukuman tersebut wajib dilaksanakan."*

Hadist diatas menjelaskan bahwa boleh memberikan maaf kepada seseorang yang bersalah sebelum dibawa kehadapan Rasulullah SAW, sebab apabila telah sampai kehadapan Rasulullah tidak ada lagi pilihan selain melaksanakan hukuman. Namun, dalam *jarimah ta'zir* walaupun sudah diproses oleh hakim/ *ulil amri* masih bisa diampuni karena itu tergantung kepada kebijaksanaan seorang hakim serta mempertimbangkan kemaslahatan didalam keputusannya.

Dari hasil pembahasan ini terlihat bahwasanya pencurian hasil perkebunan tidaklah termasuk kedalam kategori hudud, karena unsur-unsur dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Unsur mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya tidak terpenuhi ditambah dengan hadist Rasulullah SAW terkait pencurian buah dan mayang kurma tidak dipotong tangan. Serta hadist Rasulullah yang menjelaskan bahwa orang yang mencuri buah yaitu bukan untuk dimakan ditempat itu juga melainkan membawanya keluar dari lahan tersebut tidaklah dikenakan potong tangan melainkan denda sebanyak dua kali lipat dari harga buah yang dicurinya dan juga dikenakan hukuman cambuk. Pencurian hasil perkebunan yang tidak mencapai *nishab* yaitu hanya ratusan ribu saja juga tidak memenuhi syarat dapat dipotong

tangannya pelaku. Adapun *nishab* pencurian menurut Imam Syafi'i yaitu sebesar seperempat dinar atau setara tiga dirham. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur *jarimah hudud* pencurian maka pelaku tidak dikenakan sanksi potong tangan, akan tetapi dikenakan sanksi *ta'zir*.

Penerapan hukum terkait pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang sejalan dengan penegakan hukum *ta'zir* dalam hukum pidana islam selama diputuskan hukumannya oleh *ulil amri* didaerah tersebut. Penyelesaian dengan cara mediasi dalam *jinayah* juga diakui keberadaannya. Dari hasil pembahasan ini menghasilkan bahwa pencurian buah-buahan tidak dapat dipotong tangan karena ada hadist Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa pencurian buah tidak dipotong tangan. Hal ini karena unsur mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya tidak terpenuhi. Dalam hadist Rasulullah mengatakan bahwa pencurian buah apabila hanya dimakan dan tidak membawa keluar dari lahan itu maka tidak dihukum, sedangkan apabila dibawa keluar maka di hukum denda sebanyak dua kali lipat dari harga buah yang dicuri dan juga dihukum cambuk. Dari pembahasan ini penerapan hukuman bagi pelaku pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang adalah sejalan dengan *ta'zir* yang dimana hukumannya di serahkan kepada *ulil amri* (polisi, kepala jorong, wali nagari) yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman *takzir*. Namun apabila kerugian korban melebihi nishab maka yang diterapkan menurut *Fiqih jinayah* adalah hukuman hudud yaitu potong tangan.

PEMBAHASAN

Pengertian, Unsur dan Sanksi Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Perampokan ialah siapa saja orang akan mengutip serta bawa harta barang milik seorang atas cara bisik- bisik buat dipunyai. Dalam hukum kejahatan islam mencuri ialah suatu kekeliruan dimana bahaya akan dijatuhkan atas orang akan melakukan itu ialah ganjaran akan diancamkan Allah SWT langsung atas firmanNya akan diturunkan serta dituliskan didalam buku bersih Al- Quran. Allah SWT berkata dalam Al- Quran surah Al- Maidah 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Maksudnya: " Pria akan mencuri serta wanita akan mencuri, potonglah tangan keduanya (selaku) bayaran buat apa akan mereka kerjakan serta selaku kesengsaraan atas Allah. Serta Allah Maha bagak lagi Maha bijak".

Perampokan yakni buatan atas jarimah hudud akan hukumannya telah didetetapkan Allah SWT, penjatuhan ganjaran itu bila faktor dan syaratnya terkabul. Ada pula Unsur-Unsur Jarimah Sariqah (Perampokan): (1) Mengutip ataupun memungut harta atas umpet,

(2) akan didapat yakni harta, (3) ada pula akan dicuri itu memiliki orang lain dan terdapatnya kesengajaan melawan ketentuan akan didetetapkan hukum.

Sebaliknya persyaratan dalam sariqah ialah: (1) akan mencuri orang akan telah berusia serta memiliki ide segar nama lain tidak orang edan, (2) seorang tidak mencuri sebab dalam suasana akan terdesak, misalnya oleh keinginan, (3) tidak terdapat pertalian keluarga antara sikorban atas orang akan mencuri ataupun sipelaku, misalnya seseorang pria akan mengutip harta kepunyaan bapaknya atas metode dicuri, (4) janganlah terdapat keragu- raguan terpaut atas siapa akan memiliki benda itu.

Terpaut atas benda akan dicuri terdapat bermacam determinasi dan syaratnya ialah: (1) memiliki angka, (2) harta tersebut sudah menggapai nishab, (3) suatu akan dicuri tersembunyi atas sesuatu tempat penyimpanannya. Bila faktor dan syarat- syarat diatas terkabul hingga hendak dikenakan ganjaran hudud atas pelakon, sebaliknya bila kurang syaratnya dijatuhkan ta' zir.

Pengertian, Unsur dan Sanksi Pencurian Dalam Hukum Positif Perampokan atas dasarnya yakni ranah atas ketentuan kejahatan dimana ialah hukum khalayak ialah menata ikatan akan menakankut kebutuhan biasa. Ada pula unsur- unsur aksi perampokan buat artikel 362 itu ialah terdapat faktor obyektifnya serta adapula faktor subyektifnya, faktor obyektifnya ialah aksi (mengutip), obyeknya yakni benda serta faktor kondisi akan menempel dalam benda itu (dimana barang itu statusnya semua ataupun beberapa yakni memiliki orang lain). Sebaliknya faktor subyektifnya ialah adanya hasrat, tujuan buat memahami serta dicoba atas melawan norma akan ada.

Dalam sistem hukum kejahatan Indonesia bila perampokan tidak menggapai 2 separuh juta rupiah hingga tercantum kedalam aksi kejahatan enteng, perihal ini ada atas artikel 364 dalam KUHP dan sudah dicocokkan oleh Peraturan Dewan Agung Nomot 02 Tahun 2012 terpaut kandungan angka barangnya. Hingga bila perampokan hasil perkebunan tidak menggapai 2 separuh juta, hingga buat artikel 364 KUHP hendak dikenakan ganjaran perbuatan kejahatan enteng ialah maksimum 3 bulan bui ataupun kompensasi. keatas perbuatan kejahatan enteng ini dalam penanganan perkaranya dicoba atas sistem kegiatan pengecekan kilat. Tetapi, keatas perbuatan kejahatan enteng ini pula dapat dituntaskan lewat perantaraan antara pihak akan diucap atas perantaraan penal. Salah satu konkretisasi atas tata cara perantaraan penal di Indonesia yakni kesamarataan restoratif (restorative justice). Dimana kesamarataan restoratif bisa diimplementasikan lewat perantaraan penal.

Kesamarataan restoratif yakni pengganti opsi penanganan permasalahan kejahatan akan memakai kesamarataan retributif.

Salah satu permasalahan akan bisa ditangani atas kesamarataan restoratif yakni perbuatan kejahatan enteng tercantum didalamnya perampokan enteng. Terpaut perbuatan kejahatan enteng ini diharapkan buat dituntaskan lewat cara diluar ranah majelis hukum atas berdasar atas konferensi buat memperoleh perjanjian serta menghasilkan ikatan akan tentram dalam kehidupan masyarakat

Berlainan atas buku hukum kejahatan akan memiliki batasan minimun perampokan, atas Hukum No 39 Tahun 2014 Mengenai Perkebunan tidak memuat berapa angka benda akan dicuri terkini dapat dipidana. Atas artikel 55 Hukum Nomor. 39 Tahun 2014 akan bersuara:

" Tiap orang atas cara tidak legal dilarang memungut ataupun menuai hasil perkebunan."

Bersumber atas isi buatan artikel itu dimana seorang tanpa terdapatnya wewenang tidak dibolehkan buat mengutip hasil atas perkebunan itu ialah aksi perampokan akan dicoba dalam ranah perkebunan. Atas cara tidak legal sendiri itu berarti orang akan tidak memiliki hak ataupun wewenang atas tanah perkebunan itu. Atas determinasi terpaut perkebunan diatas ganjaran akan diserahkan dicantumkan atas artikel 107 akan bersuara:

". sebagaimana diartikan dalam artikel 55, dipidana atas kejahatan bui sangat lama 4 tahun ataupun kompensasi sangat banyak Rp. 4. 000. 000. 000, 00 (4 milyar rupiah)".. Perspektif Hukum Positif Terhadap Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang

Perampokan ialah kejadian permasalahan pidana akan lumayan gempar dalam area warga. Perampokan sendiri ialah aksi kejahatan keatas benda akan dicoba oleh seorang atas hasrat memungut benda itu atas menentang ketentuan norma hukum. Bersumber atas informasi serta pemantauan akan periset jalani di jorong Desa Pinang sebenarnya banyak terjalin permasalahan perampokan hasil perkebunan kepunyaan masyarakat setempat. Pelakon perampokan itu juga terdapat akan berawal atas jorong itu terdapat pula atas luar jorong. Ayah Jorong setempat berkata terpaut permasalahan perampokan hasil perkebunan ini, dimana periset bertanya terpaut jumlah perampokan akan terjalin di jorong itu dalam satu tahun terakhir. Menciptakan informasi kalau atas umumnya permasalahan kehabisan buah-buah hasil perkebunan terjalin sebesar 4- 5 kali dalam sebulannya. Tetapi, buat permasalahan akan diproses oleh warga dalam 6 bulan terakhir ialah sebesar 5 permasalahan saja. Dalam

perihal ini, fokus ulasan atas periset yakni terpaut atas kebijaksanaan akan dicoba oleh kepolisian setempat dimana permasalahan perampokan akan nominalnya 2 separuh juta rupiah dikembalikan terlebih dulu atas warga buat dicoba usaha rukun atas cara kekeluargaan. Apakah perihal ini searah atas regulasi akan terdapat ataupun bisa jadi terdapat kelalaian akan terjalin dalam perihal itu. Riset ini dicoba buat mencoba apakah terpaut permasalahan perampokan ini terdapat batasan minimalnya ataupun malah tidak terdapat atas mempraktikkan asas- asas hukum akan terdapat.

Bila ditinjau aksi perampokan hasil perkebunan dalam perspektif hukum kejahatan positif Indonesia, hingga atas cara biasa kita hendak berdasar atas Buku Hukum Hukum Kejahatan (KUHP). Tetapi, tidak menutup mungkin bila merujuk atas Hukum lain bila andaikan terdapat ketentuan akan atas cara istimewa muat terpaut perbuatan kejahatan itu. Perihal ini searah atas dasar hukum akan bersuara " lex specialis derogat legi generali" (sesuatu ketentuan akan spesial hendak melepaskan ketentuan akan biasa). Perihal ini pula diatur dalam KUHP atas artikel 63 buatan 2 akan bersuara:

" Bila sesuatu aksi masuk dalam sesuatu ketentuan kejahatan akan biasa, diatur pula dalam ketentuan akan spesial, hingga cuma akan spesial seperti itu akan diaplikasikan". Hingga dalam permasalahan ini akan legal yakni ketentuan mengenai perkebunan. Dalam perspektif hukum kejahatan positif Indonesia perampokan apapun akan tidak menggapai batasan minimal 2 separuh juta rupiah hingga digolongkan atas aksi kejahatan akan enteng. Searah atas Peraturan Dewan Agung No 2 Tahun 2012 artikel 2 akan bersuara:

" .... (2) Bila angka benda ataupun duit itu berharga tidak lebih atas Rp 2. 500. 000, 00 (2 juta 5 dupa ribu rupiah) Pimpinan Majelis hukum lekas memutuskan Juri Tunggal buat mengecek, memeriksa serta memutuskan masalah itu atas Kegiatan Pengecekan Kilat ....".

Ada pula Hukum Perkebunan atas artikel 107 ialah bui maksimum 4 tahun maupun ganjaran kompensasi maksimum 4 milyar rupiah. Artikel akan terkini dituturkan diatas tidak terdapat memuat jumlah minimal akan wajib dicuri. Kala mengonsep determinasi selaku pengisi kehampaan hukum atau buat menata lebih lanjut determinasi dimana peraturan penerapan dalam pelaksanaannya belum terdapat.

Ketentuan akan diterbitkan oleh Dewan Agung ini ialah ketentuan terpaut prinsip hukum dalam beracara. Hukum kegiatan kejahatan buat Simons ialah norma mengenai pengaturan gimana melaksanakan perlengkapan perkakas negeri buat memakai haknya buat menjatuhkan kejahatan. Dalam beracara pasti wajib mempunyai pangkal hukum selaku

prinsip, sumbernya ialah semua regulasi serta norma akan menata teknis penerapan penguatan hukum serta prinsip penerapan KUHAP.

Bersumber atas perihal itu hingga kedatangan PERMA akan ialah determinasi hukum kegiatan pula ialah buatan pangkal itu. Gunanya pasti buat menuntaskan kasus dalam norma materil kejahatan dimana penegakannya berdasar atas peraturan dalam hukum kegiatan. Ada pula disebabkan hukum kejahatan spesial ialah hukum materil, hingga dalam penegakannya tidak terbebas atas ketentuan teknis beracara akan terdapat.

Periset mendapatkan hasil sebenarnya dalam penguatan dalam perbuatan kejahatan perampokan hasil perkebunan akan dilansir dalam Ketentuan Perkebunan diatas, dalam cara penguatan hukum materil ini pula wajib berdasar atas aturan- aturan hukum formil akan terdapat. Atas perihal ini pastinya pula tercantum PERMA ini, dimana terkategori selaku salah satu sumbernya. Ada pula dalam melempangkan hukum materil oleh pihak akan diberi wewenang oleh negeri, kebutuhan biasa ialah salah satu aspek akan jadi penggugat buat ditegakkannya hukum formil. Kebutuhan biasa berarti kalau orang akan melanggar determinasi kejahatan wajib dihukum balance atas perbuatannya itu buat melindungi faedah biasa, ia haruslah diproses atas cara jujur serta seimbang. Ini berarti kalau seorang akan tidak bersalah tidak bisa dihukum, ataupun bila terbuktipun ia bersalah, janganlah esoknya ia dihukum atas kejahatan akan sangat berat ataupun tidak cocok atas apa akan dikerjakannya.

Perihal ini pula searah atas uraian biasa PERMA Nomor. 2 Tahun 2012 dimana tidak cocok bila dituntut atas 5 tahun bui para pencuri akan angka benda curiannya kecil, perihal ini pula jadi pancaran warga. Ada pula pengembalian masalah atas kepolisian atas warga tercantum diskresi oleh kepolisian. Penanganan masalah oleh warga ialah pemrosesan atas metode perantaraan kejahatan akan dibolehkan dalam hukum kejahatan. Pelanggaran akan terkategori kejahatan enteng menghasilkan petugas penegak hukum memakai wewenangnya buat membiarkan diskresi. Diskresi yakni independensi akan dipunyai oleh administratur penguasa buat mengutip sesuatu ketetapan ataupun aksi dalam suasana khusus dimana belum terdapat aturannya.

Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang

Dalam hukum kejahatan islam terdapat sedemikian itu banyak pantangan akan diatur tercantum didalamnya ialah perampokan. Perampokan buatan atas jarimah hudud akan diancam atas penyembelihan salah satu tangan bila barang jarahan telah terdapat 1 atau 4

dinar (sebanding 3 dirham), ada pula bila kurang atas jumlah itu hingga tidak bisa dipotong tangan. Tetapi, dalam situasi lain bila tidak penuhi syarat- syarat serta unsur- unsur buat dijatuhi ganjaran hudud, olehh sebab itu dijatuhkan ta' zir keatas pelakon. Hudud yakni tindakan menentang norma dimana balasannya itu telah didetetapkan ataupun telah tentu.

Tercantum didalamnya perampokan, ada pula terpaut atas perampokan hasil perkebunan dalam hukum kejahatan islam menata kalau perampokan buah- buahan serta maakan kurma tidak dipotong tangan. Ketentuan benda wajib didapat atas tempat penyimpanan akan sebaiknya buat melindungi benda itu, hak ini dibutuhkan selaku pembuktian apakah owner benda telah berupaya supaya barangnya tidak dicuri. Dalam perihal ketentuan bisa dipotong tangannya seseorang pelakon perampokan, ialah haruslah mengutip atas penyimpanannya.

Atas penjelasan diatas, hingga periset memperoleh hasil kalau perampokan dalam suatu tanah perkebunan akan terbuka tidak dapat diaplikasikan potong tangan atas pelakon sebab tanah itu ialah tanah terbuka serta tidaklah tempat penyimpanan benda melainkan cuma tempat buat menanam serta memproduksi hasil perkebunan semacam buah- buahan dan serupanya. Dalam aplikasi ganjaran ta' zir, akan memiliki wewenang buat menyudahi ganjaran yakni penguasa akan diberi kewenangan buat memeriksa sesuatu masalah kejahatan. Ada pula jarimah takzir bisa diaplikasikan atas kasus- kasus permasalahan had atau qisas dimana syaratnya serta unsurnya tidak terkabul. Seseorang laki- laki atas golongan Muzainah sempat menanya atas Rasulullah SAW, " Betul Rasulullah, gimana opini paduka mengenai mengutip buah kurma akan sedang terkait dipohonnya?. Setelah itu Rasulullah SAW menanggapi:

هُوَوَمِثْلَهُوَالنِكَالَ,وَلَيْسَفِيْمِنَالتَمَرِالْمُعَلَقِقَطْعٌإِلَّافِيْمَاأَوَاهُالْجَرِيْنُ,فَمَاأَخَذَمِنَالْجَيْنِفَبَلَغَثَمَنَالْمِجَنِفَفِيْهِالْقَطْعُ ,وَمَالَمْيَبْلُغْثَمَنَالْمِجَنِفَفِيْهِغَرَامَةُمِثْلَيْهِوَجَلَدَاتُنِكَال

Maksudnya: " Orang akan mencurinya wajib mengubah kurma itu serta pula kurma akan serupa atasnya, serta ia pula dikenai ganjaran. Tetapi tidak terdapat potong tangan atas perampokan kurma akan sedang terkait dipohonnnya, melainkan dalam permasalahan perampokan kurma akan telah terletak ditempat penjemurannya. Hingga, kurma akan ia ambil atas tempat penjemurannya, serta nominalkurma akan ia ambil itu sebanding atas harga perisai, hingga dalam permasalahan perampokan ini terdapat ganjaran potong tangan. Sebaliknya bila tidak menggapai harga suatu perisai, hingga tidak terdapat ganjaran potong

tangan, tetapi pelakon dikenai kompensasi 2 kali bekuk, dan sebuatan kali hukuman selaku suatu ganjaran."

Atas hadist diatas dibilang kalau terdapat seseorang atas Muzainah akan menanya atas Rasulullah SAW terpaut perampokan kurma, buah- buahan akan sedang dalam tangkainya. Rasulullah berfirman terpaut kasus itu bila didapat atas mulut ataupun dikonsumsi di tempat itu pula hingga tidak dikenai ganjaran. tetapi bila buah- buahan itu dibawa pergi atas tanah itu hingga dihukum atas kompensasi pecut. Ada pula terpaut pemaafan dalam jinayah tidak bisa dicoba buat perbuatan kejahatan hudud dimana sudah didetetapkan hukumannya oleh nash atas aturan- aturan akan telah nyata diatur oleh Allah SWT. Tetapi perihal ini dimaksudkan bila telah diadili serta diproses oleh juri atau penguasa. Ada pula Islam memperbolehkan perantaraan atas jarimah ta' zir disebabkan dalam penjatuhan hukumannya tidak diatur atas cara jelas didalam nash. Dalam Al- Quran Surah Asy- syuara' buatan 40 Allah SWT berkata:

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَاۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

Maksudnya: " Serta jawaban sesuatu kesalahan yakni kesalahan akan seragam, hingga benda siapa mengampuni serta melakukan bagus hingga pahalanya atas (amanah) Allah. Sebetulnya Ia tidak menggemari banyak orang akan aniaya".

Atas buatan diatas Allah SWT memerintahkan buat membalas sesuatu kesalahan itu atas kesalahan seragam (qishas), tetapi mengampuni lebih direkomendasikan. Dalam pemberian ganjaran ta' zir, kebijaksanaan atas seseorang juri amat dibutuhkan. Dalam ta' zir terdapat pemaafan ialah dapat atas orang dapat pula penguasa ataupun juri bila itu buat faedah biasa. Tidak hanya hadist diatas adapula terpaut mengampuni seorang atas ganjaran akan bersuara:

عَنِابْنُعَمْرٍو,عَنْالنَّبِيِّصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَقَالَ:تَعَافَوْاالْحُدُودَقَبْلَأَنْتَأْتُونِيبِهِ,فَمَاأَتَانِيمِنْحَدٍّ,فَقَدْوَجَبَ

Maksudnya: " Atas Ibnu Amr, atas Rasul SAW, dia berfirman harusnya kalian mengampuni beberapa ganjaran saat sebelum kalian membawanya kehadapanku, sebab tidak terdapat sesuatupun ganjaran akan dibawa kehadapanku, melainkan ganjaran itu harus dilaksanakan."

Hadist diatas menarangkan kalau bisa membuatkan maaf atas seorang akan bersalah saat sebelum dibawa kehadapan Rasulullah SAW, karena bila sudah hingga kehadapan Rasulullah tidak terdapat lagi opsi tidak hanya melakukan ganjaran. Tetapi, dalam jarimah ta' zir meski telah diproses oleh juri atau ulil amri sedang dapat diampuni sebab itu terkait atas

kebijaksanaan seseorang juri dan memikirkan faedah didalam keputusannya. Atas hasil ulasan ini nampak sebenarnya perampokan hasil perkebunan bukanlah tercantum kedalam jenis hudud, sebab unsur- unsur serta syarat- syarat akan tidak terkabul. Faktor menghasilkan benda atas tempat penyimpanannya tidak terkabul ditambah atas hadist Rasulullah SAW terpaut perampokan buah serta maakan kurma tidak dipotong tangan. Dan hadist Rasulullah akan menarangkan kalau orang akan mencuri buah ialah bukan buat dikonsumsi ditempat itu pula melainkan membawanya pergi atas tanah itu bukanlah dikenakan potong tangan melainkan kompensasi serta pula dicambuk. Perampokan hasil perkebunan akan tidak menggapai nishab ialah cuma ratusan ribu saja pula tidak penuhi ketentuan bisa dipotong tangannya pelakon. Ada pula nishab perampokan buat Pemimpin Syafi' i ialah sebesar seperempat dinar ataupun sebanding 3 dirham. Sebaliknya buat Pemimpin Hanifah ialah sebesar 10 dirham. Bila dihitung besaran satu mata duit dinar itu senilai 4, 25 gr kencana. Bila dikonversikan kedalam angka kencana saat ini dimana per bertepatan atas 3 juni 2025 harga kencana 1 gr ialah Rp. 1. 940. 000.

Atas harga kencana dikala ini serta dikalikan atas angka 1 dinar akan sebanding 4, 25 gr, hingga 1 dinar sebanding atas Rp. 8. 245. 000. Bila berdasar atas opini Pemimpin Hanafi hingga nishab perampokan akan bisa dipotong tangan harga barangnya wajib sebanding atas Rp. 8. 245. 000 ataupun lebih, bila kurang atas itu hingga nishab tidak terkabul. Sebaliknya bila berdasar atas opini Pemimpin Syafi' i hingga seperempat dinar atas dikala saat ini sebanding atas Rp. 2. 061. 250 terkini dapat dikenakan ganjaran potong tangan. Atas tidak terpenuhinya unsur- unsur jarimah hudud perampokan hingga pelakon tidak dikenakan ganjaran had, tetapi ganjaran ta' zir. Penanganan perkaranya dapat lewat perantaraan penal antara pelakon atas korban. Bersumber atas hasil ulasan ini, hingga aplikasi hukum terpaut perampokan hasil perkebunan Di Jorong Desa Pinang bila ditinjau atas hukum kejahatan islam tidak terdapat antagonisme didalamnya. Pengembalian masalah itu atas warga terlebih dulu buat dicoba usaha perdamaian pula diakui dalam hukum kejahatan islam ialah dalam ruang lingkup qishas serta ta' zir. Terpaut jarimah hudud hukumannya tidak dapat ditambah ataupun dikurangi sebab ialah determinasi akan diresmikan oleh Allah SWT. Dalam ta' zir akan berkuasa menyudahi ganjaran yakni ulil amri ataupun juri, tidak hanya atas itu tidak diperbolehkan melainkan 3 orang saja ialah, awal papa akan bisa melaksanakan ta' zir keatas buah hatinya, akan kedua tuan atas seseorang budak akan bisa memidana ta' zir budaknya serta akan ketiga ialah suami akan bisa memidana ta' zir istrinya. Bersumber atas uraian ini hingga warga tidak dapat menjatuhkan ganjaran atas pelakon melainkan akan bisa yakni ulil

amri ataupun juri. Dalam ta' zir kebebasan diserahkan atas seseorang juri ataupun atasan dalam memastikan ganjaran akan cocok atas situasi serta tipe kesalahan, ganjaran bisa berbentuk cambukan, kurungan, isolasi, serta serupanya.

Bersumber atas perihal itu hingga ganjaran berbentuk kompensasi pula diperbolehkan bila dikira itu bijak. Ada pula ulil amri diucap pula penguasa yakni orang akan mempunyai wewenang buat menyuruh orang. Sebaliknya Syaikh Abd. Al Belas kasih bin Nashr al Sa' id, melaporkan ulil amri ialah (penguasa) bagus itu melingkupi penguasa paling tinggi hingga semua orang akan memiliki kewenangan meski kewenangan kecil.

Ulil amri yakni siapa saja akan mendapatkan serta diberi hak buat mengurus orang akan dibimbingnya. Ada pula patuh atas ulil amri yakni harus sepanjang itu ialah perintah akan bagus serta tidak melenceng atas perintah Allah SWT serta Rasulullah SAW.

Mereka selaku ulil amri yakni akan diamanatkan buat membongkar bermacam kasus warga, misalnya para penguasa, akan bergelar malim dan delegasi warga bagus komunitas golongan ataupun profesi. Ulil amri dapat buat banyak orang ataupun buat satu orang, ilustrasi polisi kala melakukan tugasnya ia berfungsi jadi ulil amri.

Kepolisian bila lagi melaksanakan tugasnya hingga beliau berfungsi selaku ulil amri, dalam perihal ini berarti dalam hukum kejahatan islam kepolisian dalam melaksanakan tugasnya hingga beliau memiliki wewenang buat menjatuhkan ganjaran ta' zir. Pihak kepolisian memiliki wewenang buat mengutip kebijaksanaan atas bawah estimasi buat kebutuhan biasa dalam negeri Indonesia perihal itu diucap atas diskresi. Bersumber atas uraian diatas hingga dalam ruang lingkup kejorongan akan jadi ulil amri yakni kepala jorong serta dalam ruang lingkup kenagarian akan jadi ulil amri yakni Orang tua Nagari atau pihak kepolisian. Hingga bila pihak kepolisian menyudahi mengembalikan masalah atas warga buat dicoba usaha perdamaian ialah sesuatu wujud tetapan ta' zir akan didapat oleh kepolisian atas memikirkan faedah kedua koyak pihak. Sebaliknya dalam menyambut pemberian masalah atas kepolisian ke warga bila membutuhkan suatu ketetapan hingga akan berkuasa yakni ulil amri atas wilayah Kejorongan ataupun Kenagarian itu dalam perihal ini ialah Kepala Jorong ataupun Orang tua Nagari dimana merekalah akan berkuasa menyudahi ganjaran bukan warga.

Aplikasi hukum terpaut perampokan hasil perkebunan di Jorong Desa Pinang searah atas penguatan hukum ta' zir dalam hukum kejahatan islam sepanjang diputuskan hukumannya oleh ulil amri didaerah itu. Penanganan atas metode perantaraan dalam jinayah pula diakui keberadaannya. Perampokan buah- buahan tidak bisa dipotong tangan pula

membuktikan kalau perampokan hasil perkebunan akan pula ialah buah tidak bisa di potong tangan.

Bersumber atas ulasan ini hingga aplikasi ganjaran positif terpaut perampokan hasil perkebunan di Jorong Desa ini dimana pihak kepolisian mengembalikan masalah atas warga terlebih dulu buat dicoba usaha rukun lewat sistem kekeluargaan yakni searah atas hukum kejahatan islam. Perampokan hasil perkebunan berbentuk buah- buahan dalam hukum kejahatan islam bukanlah dipotong tangan melainkan dijatuhi ganjaran (ta' zir). Ditambah atas tidak terpenuhinya faktor serta ketentuan bisa dipotong tangannya pelakon ialah faktor menghasilkan benda atas tempat penyimpanannya serta pula kurang nya kandungan harga benda akan dicuri (nishab). Hingga ganjaran akan pas dijatuhi yakni takzir dimana searah atas pemberlakuan hukum positif di Jorong itu. Tetapi, dalam perihal bila akan mengerjakan permasalahan ini diserahkan atas warga hingga akan bisa menjatuhkan ganjaran yakni ulil amri didaerah itu ialah kepala jorong ataupun orang tua nagari. Tetapi bila penguasa tidak diikut sertakan serta cuma diputuskan oleh warga akan tidak memiliki wewenang buat itu hingga buat hukum kejahatan islam perihal itu yakni salah.

Riset terpaut permasalahan ini memperoleh hasil kalau Perampokan hasil perkebunan di Jorong Desa Pinang masuk kedalam jenis ganjaran ta' zir. Serta pengembalian masalah oleh kepolisian atas warga diperbolehkan sebab sedang terdapat ulil amri atas wilayah itu akan memiliki wewenang (Kepolisian, Orang tua Nagari serta Kepala Jorong). Tetapi, bila warga cuma menjatuhkan hukumannya sendiri hingga itu tidak diperbolehkan. Terpaut ganjaran akan dijatuhkan ialah kompensasi pula diperbolehkan dalam ta' zir ditambah hadist Rasul akan melaporkan kalau perampokan buah dihukum kompensasi sebesar 2 kali bekuk harga buah akan dicuri.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum terhadap kasus pencurian hasil perkebunan, khususnya antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami penerapan asas lex specialis derogat legi generali yang seharusnya menempatkan undang-undang khusus sebagai dasar utama dalam penanganan kasus pencurian hasil perkebunan. Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar lebih optimal dalam menerapkan peraturan yang relevan dan tidak hanya berfokus pada KUHP, sehingga penegakan hukum menjadi lebih adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi bagi

masyarakat agar memahami mekanisme penyelesaian hukum yang tepat serta tidak semata-mata menyelesaikan kasus secara informal tanpa pendampingan aparat yang berwenang. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah atau pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan undang-undang perkebunan dalam praktik serta memperjelas batasan penerapannya.

Keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sehingga tidak secara mendalam mengkaji aspek empiris di lapangan. Kedua, ruang lingkup penelitian dibatasi pada kasus pencurian hasil perkebunan yang terjadi di Jorong Kampung Pinang, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Ketiga, penelitian ini hanya membandingkan dua sistem hukum utama, yaitu hukum positif Indonesia (KUHP dan UU No. 39 Tahun 2014) dan hukum pidana Islam, tanpa mengkaji secara mendalam hukum adat yang mungkin juga berperan dalam penyelesaian kasus di masyarakat. Keempat, keterbatasan data wawancara dan observasi yang bersifat terbatas juga mempengaruhi kedalaman analisis terhadap praktik penegakan hukum yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan empiris dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta melibatkan lebih banyak variabel untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Perampokan hasil perkebunan atas cara hukum materil masuk kedalam jenis perbuatan kejahatan spesial, tetapi penegakannya bersumber atas determinasi hukum formil akan biasa sebab tidak terdapat ketentuan spesial terpaut teknis penerapan peradilan dalam perbuatan kejahatan perkebunan. Perampokan hasil perkebunan di Jorong Desa Pinang ialah jenis perbuatan kejahatan enteng sebab tidak menggapai 2 separuh juta rupiah. Determinasi itu diatur didalam PERMA Nomor. 2 Tahun 2012, ketentuan ini berfungsi selaku pengisi kehampaan serta kekurangan hukum akan terdapat. Ketentuan ini yakni salah satu pangkal hukum kegiatan kejahatan akan hendak menata lebih lanjut teknis penguatan hukum materil akan terdapat. Hingga atas terdapatnya determinasi itu Hukum perkebunan akan tidak memiliki batasan minimun perampokan hendak diatur lebih lanjut oleh PERMA Nomor. 2 Tahun 2012. Pengembalian masalah oleh pihak kepolisian atas warga buat dicoba usaha rukun lewat kekeluargaan ialah salah satu wujud diskresi kepolisian setempat. Wewenang itu

diperbolehkan sepanjang memiliki faedah serta buat kebutuhan biasa. Penanganan masalah akan dikembalikan oleh pihak kepolisian atas warga dicoba atas tata cara perantaraan penal akan mengutamakan perdamaian didalamnya. Dalam pelaksanaannya sedang ada sebuatan kekurangan dimana pemahaman warga buat melibatkan atasan setempat semacam orang tua nagari serta kepala jorong butuh ditingkatkan sebab dalam penanganan masalah lewat perantaraan menginginkan pihak adil selaku penengah didalamnya.

Dalam Fiqih Jinayah perampokan hasil perkebunan tercantum buatan atas jarimah ta' zir, sebab tidak terpenuhinya sebuatan faktor serta ketentuan buat bisa diterapkannya ganjaran had atas pelakon. Faktor akan tidak terpenuhinya ialah mengutip benda atas tempat penyimpanannya serta tidak terpenuhinya nishab perampokan. Ada pula nishab perampokan supaya bisa diaplikasikan had yakni wajib menggapai seperempat (1 atau 4) dinar ataupun 3 diirham akan bila dikonversikan ke mata duit rupiah wajib menggapai 2 juta lebih supaya dapat dikenakan ganjaran potong tangan. Ada pula jika tidak menggapai jumlah itu hingga dikenakan ganjaran ta' zir atas pelakon. Dalam penguatan ganjaran ta' zir akan berkuasa memutuskan ganjaran yakni ulil amri serta juri. Ulil amri yakni atasan sesuatu warga akan diberi kewenangan buat mengurus orang akan dibimbingnya. Pihak kepolisian bila lagi melaksanakan kewajiban yakni tercantum kedalam kalangan ulil amri kala kepolisian mengembalikan masalah atas warga buat dicoba usaha rukun ialah salah satu wujud ketetapan ta' zir atas kepolisian atas memakai kewenangannya selaku penguasa. Ada pula kala masalah itu dikembalikan atas warga serta membutuhkan ketetapan buat memutuskan ganjaran bagus itu kompensasi atau pengusiran wajib diresmikan oleh ulil amri warga setempat ialah Orang tua Nagari ataupun Kepala Jorong sebab merekalah akan memiliki wewenang dalam memutuskan ketetapan. Ada pula bila mau lewat perantaraan dalam hukum kejahatan islam yakni diperbolehkan serta balik kerak dalam menuntaskan sesuatu masalah tercantum perihal akan dianjurkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam (jinayah), dengan menghadirkan analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap kasus pencurian hasil perkebunan. Kajian ini memperkaya khazanah keilmuan melalui penjelasan mengenai disharmonisasi penerapan hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta menyoroti penerapan asas lex specialis derogat legi generali yang belum optimal dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual

dengan mengaitkan penyelesaian kasus pencurian dalam perspektif hukum Islam, sehingga dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan metode penelitian empiris untuk melihat secara langsung praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya terkait penerapan Undang-Undang Perkebunan dalam kasus pencurian hasil perkebunan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian ke wilayah lain guna membandingkan pola penyelesaian kasus yang berbeda, baik melalui jalur hukum formal maupun pendekatan adat atau *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Baene, W. (2024). Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan. *Jurnal Panah Hukum, 3*(2), 100–111. https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1378

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 4*(1), 43–64. https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan. *Jurnal Retentum, 3*(1). https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900

Hasriani, H. (2023). *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pertanggung Jawaban Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar* [Undergraduate thesis, IAIN Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6170/

Hsb, M. S. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perjanjian sebagai Hukuman Tambahan dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara* [Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan]. https://etd.uinsyahada.ac.id/6177/

Kafrawi, T. S. A. H., Azis, M. I., & Fikri, M. (2025). Korupsi sebagai *Extraordinary Crime*: Telaah Maqāṣid Al-Syarī'ah dan Implementasi Sanksi Ta'zīr dalam Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana, 6*(3), 226–234. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1386

Kholik, M. A., Azazy, Y., & Najmudin, D. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 5*(1), 66–79. https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/download/142/84

Mulyadi, M., Wahdah, A. N., Anindya, S. E., Syalsabila, K., Annisa, A., Anisah, A., Nirwana, R. P., Tambunan, J. C. C., & Manullang, H. (2024). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama. *Media Hukum Indonesia, 2*(3), 95–103. https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689

Munandar, M. A., Arifin, A. P., & Khamila, A. (2024). Sanksi Pidana Merintangi Upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah dalam Pembaruan Undang-Undang Kesehatan. *UNES Law Review, 6*(3), 9010–9017. https://review-unes.com/law/article/view/1839

Noprianto, A., Gani, R. A., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2*(1), 1–15. https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.118

Nurlaila, M., & Hakim, A. B. (2025). Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *The Republic: Journal of Constitutional Law, 3*(2), 115–124. https://doi.org/10.55352/htn.v3i2.2357

PR, F. P., Triana, Y., & Afrita, I. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Hukum Polres Dumai. *Collegium Studiosum Journal, 7*(2), 698–717. https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1445

Rajagukguk, F. B. (2023). Pembatalan Perjanjian karena Ketiadaan Bahasa Indonesia. *Jurnal Yudisial, 16*(1), 83–102. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.515

Ramadhan, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Kaizen Sarana Edukasi.

Sari, I. (2018). Konstitusi sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9*(1). https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297

Tanjung, M. S. M. T. P., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5*(3), 1981–1995. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1447

Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5*(2), 87–98. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348